



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YULIANTO HETHARUA, umur 31 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Kormomolin, beralamat di

BTN Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kilyon Luturmas, S.H., Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan BTN Puncak Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 23/SK/Pdt/A.P/XI/2014 tanggal 19 November 2014; selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

GAYUS THEOFILUS RAHANRA, umur 29 tahun, pekerjaan Anggota POLRI pada Polsek Wertamrian, beralamat di

Kantor Kepolisian Sektor Wertamrian, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat; selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 November 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 25 November 2014 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah dihadapan Petugas Pencatatan Sipil Kantor Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pada tanggal 26 November 2006, sesuai dengan Petikan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:474.4/607/2006, tertanggal 26 November 2006.
- 2 Bahwa dari perkawinan Penggugat dan suami Penggugat, lahir 3 (tiga) orang anak yakni:
 - Anak pertama bernama **MARITJE TIRSA RAHANRA**, lahir pada tanggal 3 Mei 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/Ist/49/2006, tanggal 5 Juli 2006.
 - Anak kedua bernama **MILLIAN JACK RAHANRA**, lahir pada tanggal 1 Mei 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/Um/12/2010, tanggal 31 Mei 2010.

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak ketiga bernama **MARLIN JULIANA RAHANRA**, lahir pada 4 Mei 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/TL/32/2012, tanggal 7 Mei 2012.
- 3 Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan baik dan harmonis, hal mana disebabkan karena Tergugat kerap berlaku kasar, suka memukuli Penggugat, mencaci maki Penggugat dihadapan anak-anak maupun keluarga Penggugat.
- 4 Bahwa akibat dari perilaku Tergugat yang sering berlaku kasar terhadap Penggugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering kali terjadi perpecahan.
- 5 Bahwa pada tahun 2011 Tergugat dimutasikan dari Polres MTB di Saumlaki ke Polda Maluku di Ambon, dan selama Tergugat berada di Ambon, Tergugat masih beberapa kali datang ke Saumlaki untuk menjenguk Penggugat dan anak-anak, namun semenjak kepindahan Tergugat ke Ambon, Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirimkan uang untuk membiayai keperluan hidup Penggugat dan anak-anak, semuanya menjadi tanggung jawab Penggugat.
- 6 Bahwa kedatangan Tergugat ke Saumlaki, sering kali diwarnai dengan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 5 Oktober 2012, yang saat itu bertepatan dengan kelahiran anak Penggugat yang ketiga, dimana Tergugat datang ke Saumlaki, dan kedatangannya itu bukan membawa suasana damai namun sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran yang dalam pertengkaran tersebut Penggugat mendapat perlakuan kasar dari Tergugat, berupa tindakan penganiayaan serta dirobeknya pakaian Penggugat yang disaksikan oleh keluarga Penggugat.
- 7 Bahwa setelah kejadian pertengkaran tersebut, keesokan harinya pada tanggal 6 Oktober 2012, Tergugat berangkat kembali ke Ambon, dan terhitung sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak tinggal serumah lagi hingga saat ini, walaupun pada kenyataannya bulan Agustus 2013 Tergugat kembali dimutasikan dari Polda Maluku di Ambon ke Polres MTB di Saumlaki, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sebagaimana layaknya bagi pasangan suami isteri rukun dan harmonis.
- 8 Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah secara terus-menerus selama ± (kurang lebih) 2 (dua) tahun.
- 9 Bahwa terhadap perlakuan kasar yang sering Penggugat alami, antara keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering dilakukan pertemuan keluarga, namun tidak pernah mendapatkan solusi, oleh karena keluarga Tergugat lebih membela dan mendengar Tergugat, ketimbang menyelamatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- 10 Bahwa sebagaimana yang didambakan oleh setiap insan perempuan dari suami mereka yakni mendapatkan perlakuan yang baik, melindungi serta memberikan kasih sayang, namun hal itu tidak Penggugat dapatkan dari Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan, sehingga adalah merupakan kesia-siaan belaka apabila Penggugat terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya untuk mempertahankan biduk rumah tangga yang demikian, sehingga Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, selain harus diputuskan dengan perceraian.

- 11 Bahwa Tergugat bukanlah ayah yang baik bagi anak-anak, karena sering berperilaku kasar dan sosok kehadiran Tergugat merupakan momok yang menakutkan bagi anak-anak, selain daripada itu Tergugat juga telah lalai memenuhi kewajibannya sebagai ayah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anak selama ± (kurang lebih) 3 (tiga) tahun, sehingga adalah sangat tidak berlebihan dan dipandang wajar dan patut menurut hukum apabila, anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ditetapkan untuk berada dalam pengawasan Penggugat.

Bahwa terkait dengan hal-hal diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan perkawinan/pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Petugas Pencatatan Sipil Kantor Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pada tanggal 26 November 2006, sesuai dengan Petikan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:474.4/607/2006, tertanggal 26 November 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki atau orang lain yang mempunyai kewenangan untuk dapat mengirimkan sehelai turunan putusan resmi kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk dicatatkan pada register yang dipergunakan untuk itu.
- 4 Menetapkan ketiga anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengawasan Penggugat.
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat bersama kuasa hukumnya yaitu Kilyon Luturmas, S.H., datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 04 Desember 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena pada sidang yang telah ditentukan hingga pemeriksaan perkara akan berakhir Tergugat tidak hadir atau mengirinkan wakil atau kuasanya walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing tertanggal 23 Desember 2014 dan 09 Januari 2015, Tergugat hanya menyampaikan surat pernyataan tertanggal 10 Januari 2015 yang pada pokoknya berisi Tergugat tidak akan hadir lagi sampai dengan hasil keputusan dan Tergugat akan menerima hasil keputusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini secara kontradiktior;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermeterai cukup yaitu:

- 1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/39/2006, dari Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atas nama GAYUS.T.RAHANRA dan JULIANTO HETHARUA, tertanggal 26 November 2006, (Bukti P-1);
- 2 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/Ist/49/2006, dari Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atas nama MARITJE TIRSA RAHANRA, tertanggal 05 Juli 2006, (Bukti P-2);
- 3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/Um/12/2010, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atas nama MILLIAN JACK RAHANRA, tertanggal 31 Mei 2010, (Bukti P-3);
- 4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/TL/32/2012, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atas nama MARLIAN JULIANA RAHANRA, tertanggal 07 Mei 2012, (Bukti P-4);
- 5 Foto copy surat permohonan ijin cerai kepada Bupati Maluku Tenggara Barat dan tanda terima penyerahan surat permohonan ijin cerai, atas nama YULIANTO HETHARUA terhadap suaminya GAYUS THEOFILUS RAHANRA tertanggal 18 September 2014, (Bukti P-5);
- 6 Foto copy surat pemberitahuan gugatan cerai kepada Kapolres Maluku Tenggara Barat dan tanda terima penyerahan surat pemberitahuan gugatan cerai yang diajukan oleh YULIANTO HETHARUA terhadap suaminya GAYUS THEOFILUS RAHANRA tertanggal 30 Januari 2015 (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 tersebut dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah berjanji menurut agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Saksi EKA FINALOLI;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat Yulianto Hetharua terhadap Tergugat Gayus Theofilus Rahanra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami isteri namun saksi tidak mengetahui tanggal, bulan, tahun saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan saksi hanya mendengar saja dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Saumlaki;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi mulai tidak tinggal serumah dengan Penggugat sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Tergugat adalah seorang anggota Polisi yang bertugas di Polsek Kecamatan Wertamrian dan sekarang Tergugat tinggal disana;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumahnya sendiri di daerah BTN Saumlaki.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama MARICE berumur 7 (tujuh) tahun, anak yang kedua bernama MILIAN berumur 3 (tiga) tahun, dan anak yang ketiga bernama MARLIA berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang karena adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa ketika Tergugat bertugas di Ambon beberapa tahun yang lalu kemudian Tergugat kembali lagi bertugas di Saumlaki, memang sudah terjadi ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat untuk tinggal bersama temannya di Kampung Babar dan mereka berdua sudah tidak tinggal serumah sejak saat itu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat pernah mendatangi Penggugat di rumah Penggugat di daerah BTN Saumlaki setelah Tergugat pulang bertugas dari Ambon, dan saat itu Tergugat membuat keributan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sekarang di rumah Penggugat di daerah BTN Saumlaki;
- Bahwa Penggugat sendiri yang membiayai kehidupan sehari-hari ketiga anaknya selama ini, sementara Tergugat tidak memberikan biaya apapun.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah membiayai ketiga anaknya dan tidak pernah datang memberi uang kepada anak-anaknya tersebut karena saksi tinggal bersama Penggugat dan anak-anak di rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena mereka bertengkar didalam kamar dan saksi hanya mendengar kata-kata caci maki;
- Bahwa tidak pernah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah menceritakan permasalahan rumah tangganya atau tidak kepada orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat apa masalahnya sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan ribut, tetapi Penggugat tidak pernah menjawab;

2 Saksi PENINA LODAR;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat Yulianto Hetharua terhadap Tergugat Gayus Theofilus Rahanra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami isteri;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan kapan Penggugat dan Tergugat menikah tetapi pada saat itu saksi hadir saat acara pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara gereja di Ambon, sedangkan nikah secara batalyon di Saumlaki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yang pertama seorang perempuan berumur 7 (tujuh) tahun yang bernama MARITJE TIRSA RAHANRA, anak yang kedua seorang laki-laki berumur 5 (lima) tahun yang bernama MILLIAN JACK RAHANRA, dan anak yang ketiga seorang perempuan berumur 3 (tiga) tahun yang bernama MARLIAN JULIANA RAHANRA;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Penggugat di daerah BTN Saumlaki sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat sedang bertugas di Ambon saat itu masih ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selama Tergugat bertugas di Ambon sejak tahun 2011 tetapi sejak tahun 2013 sampai sekarang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dipenuhi dengan pertengkaran;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat di rumah Penggugat di daerah BTN Saumlaki selama ini;
- Bahwa Tergugat sering datang mengunjungi dan melihat ketiga anaknya saat 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sekali untuk memberikan uang, tetapi tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hidup berumah tangga, mereka berdua sering berkelahi, bicara sana sini dan Tergugat sering memaki-maki Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengetahui apa sebenarnya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga mereka sering bertengkar, tetapi saksi hanya mengetahui dari Penggugat kalau Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang bertugas dan tinggal di Kecamatan Wertamrian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat hanya mengunjungi ketiga anaknya, biasanya Tergugat menjemput anaknya di sekolah dan membawa pulang anaknya hanya sampai di halaman depan rumah Penggugat saja, Tergugat tidak pernah masuk kedalam rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada pembicaraan dan penyelesaian oleh keluarga sehubungan dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut kuasa hukum Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 18 Februari 2015, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan kemudian Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan berikutnya walaupun telah dipanggil secara patut dan sah 2 (dua) kali berturut-turut yaitu tanggal 23 Desember 2014 dan 09 Januari 2015, Tergugat hanya menyampaikan surat pernyataan tertanggal 10 Januari 2015 yang pada pokoknya berisi Tergugat tidak akan hadir lagi sampai dengan hasil keputusan dan Tergugat akan menerima hasil keputusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki, sehingga persidangan dilanjutkan dan Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan adanya cekcok terus-menerus serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara tersebut, oleh karena gugatan ini merupakan gugatan perceraian dan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai aturan khusus yang mengatur apabila seorang Pegawai Negeri Sipil akan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa syarat formil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila akan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan harus memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat atau atasannya. Dimana untuk mendapatkan izin tersebut Penggugat harus mengajukan permintaan secara tertulis dengan dicantumkan alasan yang lengkap mendasarinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang diajukan oleh Penggugat merupakan permohonan izin cerai yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Bupati Maluku Tenggara Barat, tertanggal 18 Juli

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dengan disertai alasan yang lengkap yang mendasari Penggugat untuk mengajukan perceraian dan telah diterima oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang mana hal ini merupakan bukti bahwa benar Penggugat telah mengajukan surat permohonan perceraian yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat sebagai pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas, oleh karena Tergugat merupakan anggota Polri yang bertugas di Polsek Wertamrian dimana Polsek tersebut termasuk dalam wilayah kewenangan Polres Maluku Tenggara Barat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penggugat telah mengajukan pemberitahuan atas pengajuan gugatan perceraian terhadap Tergugat kepada Kapolres Maluku Tenggara Barat sebagai atasan dari Tergugat (P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan *setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud;*

Menimbang, bahwa surat permohonan perceraian Penggugat diajukan dan diterima oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 18 September 2014, namun sampai dengan diterimanya gugatan Penggugat di Pengadilan pada tanggal 25 November 2014, surat izin atau surat pertimbangan dari pejabat atau atasan Penggugat tidak juga diterbitkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas, melainkan pengadilan wajib memeriksa dan mengadilinya. Pengadilan adalah institusi independen, sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh institusi manapun;

Menimbang, bahwa implikasi asas di atas, maka dalam perkara *a quo* ketiadaan izin perceraian yang diterbitkan oleh pejabat atau atasan Pegawai Negeri Sipil tidak menjadi alasan bagi pengadilan untuk menolak perkaranya. Izin perceraian adalah bersifat administratif, sedangkan pengadilan bersifat yustisi. Putusan adalah kesimpulan dari ketentuan undang-undang yang diterapkan dan dihubungkan dengan hasil pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari terhadap pengajuan gugatan perceraian yang dilakukan oleh Penggugat memiliki suatu akibat atau sanksi yang mungkin akan diberikan oleh pejabat atau atasan kepada Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada dibawahnya, hal itu merupakan sepenuhnya kewenangan dari pejabat atau atasan yang bersangkutan dan hal tersebut diluar materi pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat secara formil gugatan ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; dan menurut Pasal 2 ayat (1), "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Eka Finaloli dan Penina Lodar, yang mana dari alat bukti tersebut, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang terikat dalam perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan Pdt. J.A. Siwabessy, pada tanggal 22 Februari 2006 di Gereja Siloam Jemaat GPM Imanuel OSM, yang selanjutnya didaftar pada daftar pencatatan perkawinan di Kantor Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera Kab. Maluku Tenggara Barat pada tanggal 26 November 2006, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/39/2006 (P-1), dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama 1. Maritje Tirsa Rahanra, 2. Millian Jack Rahanra, 3. Marlian Juliana Rahanra, sebagaimana bukti tertanda P-2, P-3, P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama ± 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian tentang benar tidaknya yang dijadikan alasan oleh Penggugat tersebut, maka akan dilihat terlebih dahulu secara hukum yang dapat dijadikan alasan untuk putusnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan dapat putus karena:

- a Kematian;
- b Perceraian dan;
- c Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara *limitatif* di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, pada umumnya bukan sebagai sebab utama akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahului, dengan demikian untuk mengetahui secara pasti kebenaran sebab-sebab yang mengakibatkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim harus mendengarkan saksi-saksi dari pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut (Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa sependapat dengan Pasal 22 ayat (2) tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1981, mengingatkan untuk diperhatikan pada saat mengadili perkara perceraian dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975), agar:

- Berusaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
- Menyelidiki siapa penyebab dari pada perselisihan tersebut;
- Mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Eka Finaloli dan Penina Lodar, pada pokoknya menerangkan berawal Tergugat pada tahun 2011 pindah tugas ke Ambon dan mulai saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, puncaknya pada tahun 2012 ketika Tergugat datang ke Saumlaki terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi sejak saat itu. Para saksi menerangkan pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saling caci maki dan berkelahi namun para saksi enggan untuk bertanya kenapa sebabnya karena menurut para saksi itu adalah urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Walaupun para saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan tinggal satu rumah dengan Penggugat para saksi tidak pernah mengetahui apa penyebab sering terjadinya pertengkaran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun sekarang Tergugat sudah kembali bertugas di Saumlaki tepatnya di Polsek Wertamrian tetapi Tergugat dan Penggugat tidak tinggal serumah lagi. Para saksi melihat bahwa sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, setiap kali bertemu selalu bertengkar dan tidak ada penyelesaian masalah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk melanjutkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pembuktian perkara *a quo* di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, dan hanya mengirimkan surat pernyataan tertanggal 10 Januari 2015 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak akan menghadiri persidangan kembali sampai adanya putusan dari Pengadilan dan bersedia menerima putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Hal ini menunjukkan tidak adanya upaya yang konkrit dari Tergugat untuk memperbaiki ataupun sekedar harapannya atas kondisi rumah tangga Tergugat secara pribadi dihadapan Majelis Hakim, hal tersebut sebagai suatu petunjuk yang kuat bahwasanya Tergugat tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga itu bukanlah suatu alasan langsung untuk putusannya perkawinan, akan tetapi hanya suatu kualifikasi dari adanya perbuatan-perbuatan yang terjadi selama lebih dari 2 (dua) tahun terakhir perkawinan Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta bahwa kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas dan memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah *untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitem kedua dari gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dikabulkan, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa putusannya perkawinan karena perceraian merupakan salah satu *peristiwa penting* yang dimaksud oleh ketentuan umum Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan menurut Pasal 40 ayat (1) (2) mewajibkan yang bersangkutan untuk melaporkan salinan putusan pengadilan untuk dapat diterbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil berupa Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem dari Penggugat, dengan kewenangan yang ada pada Majelis Hakim secara *ambtsalve* untuk merubah atau memperbaiki materi Petitem Penggugat dengan tetap mengacu kepada Posita gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan ketiga, dengan mengacu kepada pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan, dimana berdasarkan bunyi ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antar Penggugat dengan Tergugat tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan keempat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4 dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1 Maritje Tirsa Rahanra, perempuan, lahir pada tanggal 03 Mei 2006, dengan demikian masih berusia \pm 9 (sembilan) tahun;
 - 2 Millian Jack Rahanra, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Mei 2010, dengan demikian masih berusia \pm 5 (lima) tahun;
 - 3 Marlian Juliana Rahanra, perempuan, lahir pada tanggal 04 Mei 2012, dengan demikian masih berusia \pm 3 (tiga) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak lahir hingga sekarang ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat masih mengunjungi anak-anaknya walaupun tidak sampai masuk ke dalam rumah, dengan demikian hubungan antara anak-anak dan Tergugat masih terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut demi menjaga perkembangan serta pertumbuhan anak dan untuk menjamin kasih sayang serta pendidikan anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka sudah selayaknya pemeliharaan, pendidikan, perawatan dan bimbingannya berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut, hingga anak-anak tersebut dapat menentukan pilihannya, namun Tergugat sebagai bapak kandung juga tidak begitu saja lepas tanggungjawab terhadap kehidupan anak-anaknya, melainkan tetap memberikan perhatian dan kasih sayang juga mengenai keuangan yang diperlukan untuk kebutuhan sekolah dan tumbuh kembang anak-anaknya agar anak-anak tersebut masih bisa merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya walaupun sudah tidak bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan keempat patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 (1) RBg kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, dan karenanya pula petitum gugatan kelima gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkawinan antara Penggugat YULIANTO HETHARUA dengan Tergugat GAYUS THEOFILUS RAHANRA yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tertanggal 26 November 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan, nomor 474.2/39/2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menetapkan anak yang masing-masing bernama 1. Maritje Tirsa Rahanra, 2. Millian Jack Rahanra, 3. Marlian Juliana Rahanra tersebut berada dalam pengawasan Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015, oleh kami, HENRY D. MANUHUA, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, ACHMAD YANI TAMHER, S.H. dan IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAN, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 34/PH/PEN/Pdt.G/2014/PN Sml, tanggal 25 November 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh RUGUN M.J. SIAHAAN, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS,

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.

HENRY D. MANUHUA, S.H., M.Hum.

IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAN, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

RUGUN M.J. SIAHAAN, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3	Panggilan	: Rp	900.000,00
4	PNBP/Hak-hak Kepaniteraan	: Rp	10.000,00
5	Biaya Sumpah	: Rp	10.000,00
6	Redaksi	: Rp	5.000,00
7	Materai	: Rp	<u>6.000,00</u> +
JUMLAH			Rp1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)